

KONSTITUSIONALITAS DISKRESI KEBIJAKAN FINANSIAL PEMERINTAH YANG BERKEADILAN: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/ PUU-XVIII/2020

Dr. Mery Christian Putri, S.H., M.H.¹, Agusweka Poltak Siregar, S.H.²

¹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Email: mery.christian@mkri.id

²Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Email: agusweka@mkri.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/7qffqs91>

Abstrak

Perubahan merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju era *society 5.0*. Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai landasan dalam *policy making* pun dapat berkembang dalam tataran praktis, agar pemerintah mampu memenuhi kepentingan masyarakat dalam menjalankan kewenangannya. Pemerintah dimungkinkan untuk mengingkari asas umum pemerintahan yang baik sepanjang hal tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan dan hak konstitusional warga negara. Dalam konteks penyelenggaraan dan penggunaan keuangan negara, terutama pasca Era Pandemi 2019, terdapat fenomena meningkatnya diskresi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait penggunaan dan penyelenggaraan keuangan negara. Hal ini memicu pertanyaan yang harus dijawab mengenai batasan sejauh mana diskresi dapat dilaksanakan oleh *policy maker*. Penelitian ini akan berusaha menjawab bagaimana praktik



© 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

diskresi pembuatan hukum dapat dilakukan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan keuangan negara dan bagaimana *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang secara konkret memberikan kepastian tafsir konstitusionalitas terhadap diskresi pengambilan kebijakan dan keputusan yang dilakukan pejabat administrasi negara di era pandemi. Penelitian ini disusun menggunakan metode yuridis normatif menggunakan *case approach* dan *conceptual approach*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam konteks pengambilan kebijakan dan keputusan pemerintah pada situasi negara darurat, dimungkinkan terjadi diskresi yang berimplikasi pada impunitas atas tindakan administrasi pemerintah serta pengecualian objek *beschikking* dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Terdapat batasan yang tetap harus dipatuhi oleh pemerintah dalam hal diskresi kebijakan demi kepentingan dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Kata kunci: konstitusionalitas, diskresi, policy making, pemerintah.

Abstract

Change is a necessity in the life of the nation and state towards the era of society 5.0. The general principles of good governance as the basis for policy making can also develop at a practical level, so that the government is able to fulfill the interests of the community in exercising its authority. The government is allowed to deny the general principles of good governance as long as it is done to protect the interests and constitutional rights of citizens. In the context of organizing and using state finances, especially after the 2019 Pandemic Era, there is a phenomenon of increasing government discretion in making policies related to the use and administration of state finances. This triggers questions that must be answered regarding the limits to which discretion can be exercised by policy makers. This research

will try to answer how the practice of discretionary legal acts can be carried out by the government in the administration of state finances and how the ratio decidendi of the Constitutional Court Decision Number 37/PUU-XVIII/2020 which concretely provides certainty of constitutional interpretation of the discretion of policy making and decisions made by state administration officials in the pandemic era. This research was prepared using the normative juridical method using a case approach and conceptual approach. The conclusion of this research is that in the context of making government policies and decisions in an emergency state situation, it is possible for discretion to occur which has implications for impunity. The conclusion of this research is that in the context of policy making and government decisions in emergency situations, it is possible for discretion to occur which has implications for impunity for government administrative actions and the exclusion of beschikking objects can be the object of a lawsuit in the State Administrative Court. There are limits that must still be obeyed by the government in terms of exercising discretion in the interests of the greater community and safeguarding citizens' constitutional rights.

Keywords : *constitutionality, discretion, government, policy making*

Latar Belakang

Tahun ini menjadi tahun ketiga *new normal era* sekaligus juga transisi endemi setelah pandemic Covid-19 memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. adanya konvergensi kebijakan yang muncul akibat adanya krisis dan nilai-nilai yang telah mendasari tata kehidupan masyarakat baik yang berupa kebiasaan maupun hukum tidak tertulis yang dipahami dan ditaati bersama. Sebagai negara demokrasi yang konstitusional, nampaknya kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 harus mempertimbangkan betul

kepentingan masyarakat terutama terkait pemenuhan *social welfare*. Martin Loughlin¹ menyimpulkan bahwa dewasa ini dalam krisis kontemporer perwujudan demokrasi, untuk dapat mempertahankan demokrasi yang konstitusional penguatan institusi-institusi negara saja tidaklah cukup namun perlu disegarkan kembali bagaimana aspirasi demokrasi dari rakyat digunakan dalam pengambilan kebijakan.

Alinea ke-IV (keempat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945) memberikan legitimasi bagi pemerintah sebagai perwakilan negara untuk dapat mencampuri permasalahan kemasyarakatan warga negara dalam rangka perwujudan *social welfare*. Sebagai negara hukum yang melaksanakan paham negara kesejahteraan, pemerintah Indonesia dapat menggunakan kewenangannya untuk campur tangan dalam berbagai kegiatan hukum tata pemerintahan, bahkan pada kondisi darurat atau keadaan memaksa sekalipun. Tindakan pemerintah tersebut dapat berupa *feitelijkehandelingen* atau tindakan biasa maupun *rechtshandelingen* atau tindakan hukum. Tindakan hukum yang cepat dan tanggap tentu sangat diperlukan untuk dapat mengatasi situasi darurat covid 19 agar dampak dan problem-problem nyata yang dirasakan masyarakat dapat langsung terselesaikan.

Peran hukum administrasi dalam kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid 19 adalah sebuah keniscayaan. “...*the core of administrative law is the relationship between the state and the citizen.*”² Pada prinsipnya keutamaan hukum administrasi negara terletak dalam hubungan antara negara (yang diwakili oleh pemerintah

¹ Martin Loughlin, “The Contemporary Crisis of Constitutional Democracy,” *Oxford Journal of Legal Studies* 39, no. 2 (2019): 435–54, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqz005>.

² Liesbet Deben, *Book Review: Administrative Law of the European Union, Its Member States and the United States. A Comparative Analysis*, *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, vol. 12, 2005, <https://doi.org/10.1177/1023263x0501200106>, hlm. 145.

dan legislator) dengan warga negara. Dalam struktur negara secara administrative di German, tanggung jawab utama dari administrasi terletak berada di pemerintahan pusat (negara).³ Terdapat *joint administrative responsibility* yang dapat ditemukan dalam perluasan dan pengembangan lembaga pendidikan, peningkatan struktur ekonomi rakyat, struktur agrikultur dan perlindungan batas wilayah.

P. De Haan menguraikan hukum administrasi negara sebagai *bestuursrecht* yaitu seluruh peraturan yang digunakan untuk mengawasi pemerintahan dan ketentuan yang disusun pemerintahan untuk menjalankan fungsinya.⁴ Hukum administrasi negara dapat dimaknai ke dalam: *Pertama, RechtvoorBestuur*, hukum untuk pemerintah yaitu ketentuan hukum yang berlaku dalam pemerintahan untuk mengatur standardisasi tindakan administrasi pemerintahan. *Kedua, Recht van het Bestuur* yaitu hukum dari pemerintah yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk peraturan, peraturan kebijakan, dan tindakan nyata. *Ketiga, Recht tegen het bestuur* yaitu hukum terhadap pemerintah yang memberikan perlindungan terhadap intervensi pemerintah dalam arti keterbukaan, partisipasi, kompensasi, keberatan, dan banding.

Penggunaan diskresi serta implementasi *emergency regulation and decision* di masa pandemi serta keadaan darurat lainnya adalah dibenarkan secara hukum, moral, dan konstitusional sepanjang tidak digunakan untuk menghilangkan perbedaan pendapat yang ada di masyarakat (*emergency powers should not be used to quash dissent*).⁵ Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan *social welfare* juga seharusnya memenuhi prinsip sebagai berikut:

³ Pasal 86 Basic Law (Konstitusi Federal) German dalam *Rene Seerden, Ibid*, hlm. 101.

⁴ Sadjiono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta, Laksbang, 2008, hlm. 20-21.

⁵ United Nations, "Emergency Powers in Virus Fight Must Not Be Used to Quash Dissent: UN Experts," n.d., <https://theglobepost.com/2020/03/16/emergency-powers-coronavirus/>.

1. *Declaration/ notification;*
2. *Transparent ;*
3. *Proportional ;*
4. *Necessary;*
5. *Non discrimination;*
6. *Non excessive powers;*
7. *Motivation and goals;*
8. *Accountable.*

Salah satu contoh konkret diskresi yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19 adalah diundangkannya UU Nomor 2 Tahun 2020. Salah satu norma dalam UU *aquo* memberikan perluasan kewenangan terhadap kepala daerah yang menjadi komando penanganan Covid-19 di daerah masing-masing. Pemerintah tentu berharap hal ini dapat mendukung akselerasi pemulihan ekonomi serta penanggulangan dampak kesehatan dan sosial.⁶ Permasalahannya adalah perbuatan administrasi pemerintah dalam menyusun ataupun melaksanakan kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan penanganan dampak masif pandemi Covid-19 seringkali harus berbenturan dengan aspek tidak terpenuhinya asas *good governance* atau dalam konteks yang paling negatif potensial terdapat unsur pidana.

Penelitian ini berusaha memaparkan argumentasi perihal diskresi yang dimungkinkan dalam pengambilan kebijakan dan penerbitan *beschikking* dalam konteks pemulihan ekonomi nasional dan penanganan pandemi Covid-19, dilengkapi dengan kajian deskriptif mengenai kewenangan pemerintah dalam perspektif Hukum Administrasi Negara dilaksanakan berdasarkan kerangka *good governance*. Artikel ini akan menjawab bagaimana *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi

⁶ Tenggar Miftakhul Akbar, "Diskresi Dalam Penanganan Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Cov," n.d.

dalam memutus perkara Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta teori-teori administrasi negara dan bahan hukum sekunder berupa naskah naskah jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian dan lain sebagainya.⁷ Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) karena mengkaji secara mendalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan menyajikan data perbandingan penerapan diskresi di beberapa negara yang memiliki kesamaan sistem hukum dengan Indonesia.

Kewenangan Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

1. Good Governance

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perkembangan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai bagian dari *good governance*, penting untuk *refresh* kembali konsep kewenangan pemerintah. Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan ini biasanya terkait dengan kekuasaan, dan penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kunci dan kritical bagi kelancaran roda pemerintahan. Begitu pentingnya kewenangan ini hingga dapat diambil suatu pengertian bahwa

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, n.d. hlm. 13-14.

kewenangan merupakan sebuah konsep dasar dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechts bevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik, misalnya menandatangani/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama Menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan Menteri (delegasi wewenang)⁸. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bidang tertentu saja.

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Contoh dalam otonomi daerah diartikan hak mengandung kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri. Kewajiban secara horizontal berarti menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, kewajiban vertikal berarti menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan⁹. Kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Setiap tindakan pemerintah disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah tersebut.

Secara teoretik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan perundang-undangan. Disini dilahirkan dan

⁸ S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, 2012. Hlm. 78.

⁹ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah Pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum UNPAD Bandung*, 2000.) hlm. 1-2

atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara¹⁰:

- a. Yang berkedudukan sebagai original legislator; di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintahan Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.
- b. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*; seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang¹¹.

Menurut Philipus M. Hadjon kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan yaitu atributif, delegatif, dan mandat.

Kewenangan atributif umumnya diberikan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar. Dikatakan juga bahwa atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi dikatakan juga sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintah. Atributif merupakan kewenangan asli, karena kewenangan

¹⁰ H R Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Rajagrafindo Persada*, 2016. Hlm. 101

¹¹ *Ibid*, hlm. 102

tersebut diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan demikian, atributif berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh organ pemerintahan yang bersangkutan.

Kewenangan delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Prosedur pelimpahan delegasi berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris (penerima delegasi). Dalam delegasi berlaku asas "*contrarius actus*", yaitu setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Sedangkan prosedur pelimpahan mandat dilakukan dalam hubungan antara atasan dan bawahan, yang bersifat rutin. Tanggung jawab dan tanggung gugat dalam mandat tetap berada pada pemberi mandat, dan setiap saat pemberi mandat dapat mencabut atau menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkannya tersebut.

Dalam penyerahan wewenang melalui delegasi, pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga, jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:¹² (Ridwan HR 2016 : 104-105)

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.

¹² *Ibid*, hlm. 104-105.

- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Kewenangan dalam membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan (pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1986), dan wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara yang dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkan). Kita berbicara tentang delegasi dalam hal pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu, tidak sah menurut hukum. Oleh sebab itu, pengertian-pengertian atribusi dan delegasi adalah alat-alat membantu untuk memeriksa apakah suatu badan berwenang atau tidak. Pemikiran negara hukum menyebabkan, bahwa apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajiban di atas para warga masyarakat, maka kewenangan itu harus ditemukan dalam suatu undang-undang. Di dalamnya juga terdapat suatu legitimasi yang demokratis. Parlemen menjadi bagian dari pembuat undang-undang dalam arti formal. Pada para warga (masyarakat) hanya dapat diberikan kewajiban-kewajiban dengan kerjasama dari para wakil rakyat yang dipilih oleh mereka. Ini berarti, bahwa juga untuk atribusi dan delegasi kewenangan membuat keputusan itu memberikan kewajiban-kewajiban di atas para warga (masyarakat).¹³

¹³ Philipus M Hadjon and Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation)*, 2005. Hlm. 131

Dalam hal mandat, tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan. Disini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk dan atas nama si penguasa, misalnya seorang menteri, mengambil keputusan-keputusan tertentu atau menandatangani keputusan-keputusan tertentu. Namun menurut hukum menteri itu tetap badan yang berwenang. Secara formal dia yang mengambil keputusan dan dialah yang bertanggung jawab. Akan tetapi, karena hampir tidak bisa dilakukan, bahwa seorang menteri membuat sendiri semua keputusan-keputusan, maka dia harus menyerahkan satu dan lain hal kepada pegawai-pegawainya.

Dalam kajian HAN mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggung jawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum; *“geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*”. (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban). Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di dalamnya pertanggung jawaban dari pejabat yang bersangkutan.

Untuk memperjelas perbedaan antara delegasi dan mandat dapat dilihat pada gambar di bawah ini:¹⁴ (Ridwan HR 2016 : 106)

Perbedaan antara Delegasi dan Mandat			
No	Delegasi	No	Mandat
1	<i>Overdracht van bevoegdheid;</i> (pelimpahan wewenang)	1	<i>Opdracht tot uitvoering;</i> (perintah untuk melaksanakan)

¹⁴ *Op. cit.*, Ridwan, Hlm.106

2	<i>Bevoegdheid kan door het oorspronkelijk bevoegde organ niet incidenteel uitgeoefend worden;</i> (kewenangan tidak dapat dijalankan secara incidental oleh organ yang memiliki wewenang asli)	2	<i>Bevoegdheid kan door mandaatgever nog incidenteel uitgeoefend worden;</i> (kewenangan sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandat)
3	<i>Overgang van verantwoordelijkheid;</i> (terjadi peralihan tanggung jawab)	3	<i>Behooud van berantwoordelijkheid;</i> (tidak terjadi peralihan tanggung jawab)
4	<i>Wettelijke basis vereist ;</i> (harus berdasar UU)	4	<i>Geen wettelijke basis vereist;</i> (Tidak harus berdasarkan UU)
5	<i>Moet schriftelijke ;</i> (harus tertulis)	5	<i>Kan schriftelijk, mag ook mondeling;</i> (Dapat tertulis, dapat pula secara lisan)

(sumber R.J.H.M Huisman, *Algemeen Bestuursrecht*, hlm. 8)¹⁵

Philippus M. Hadjon membuat perbedaan delegasi dan mandat berikut ini:

	Mandat	Delegasi
a. Prosedur Pelimpahan	Dalam hubungan rutin atasan-bawahan ; hal biasa kecuali dilarang secara tegas	Dari suatu organ pemerintahan kepada orang lain ; dengan peraturan perundang-undangan
b. Tanggung jawab dan tanggung gugat	Tetap pemberi mandat	Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegetaris

¹⁵ F.A.M. Stroink and R.J.N. Schlössels, *Algemeen Bestuursrecht*, 2000, <http://deeplinking.kluwer.nl/docid/inod52162a1a758cb68d9f8984975889c97f>. dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*.

c. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu	Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas “ <i>contrarius actus</i> ”
---	---	---

Tindakan pemerintah dapat dibatasi oleh tiga aspek yakni aspek negatif dan aspek positif. Sebagaimana Verhey menyatakan sebuah pendapat yang dikutip oleh HD Stout *het beginsel van wetmatigheid van bestuur* mengandung tiga aspek, yakni *pertama* aspek negatif (*het negative aspect*) yang melarang sebuah tindakan pemerintah bertentangan dengan undang-undang. Hal ini berimplikasi kepada tidak berlakunya sebuah tindakan pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. *Kedua*, aspek formal positif yang membatasi bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. *Ketiga*, aspek materiil positif yang menyatakan bahwa sebuah tindakan pemerintah diikat oleh suatu aturan umum yang termaktub dalam undang-undang. Artinya kewenangan dan tindakan pemerintah haruslah didasari oleh suatu norma yang tercantum dalam regulasi.¹⁶


Paul Scholten menyatakan bahwa AUPB menjadi *guidance bagi* pejabat administrasi bnegara dalam menjalankan kewenangan serta membentuk regulasi atau norma dan kebijakan. AUPB juga memiliki peran yang esensial mengenai waktu yang tepat dalam proses penerbitan sebuah kebijakan dan keputusan lembaga atau pejabat pemerintah.

¹⁶ Herman Herman and Hendry Julian Noor, “Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking),” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3, no. 1 (2017): 82, <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9240>.

2. Konsep Keputusan Pemerintah/Administrasi

Keputusan Tata Usaha Negara pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana Jerman, Otto Meyer, dengan istilah *verwatingsakt*. Istilah ini diperkenalkan di negeri Belanda dengan nama *beschikking* oleh van Vollenhoven dan C.W van der Pot, yang oleh beberapa penulis, seperti A.M Donner, H.D van Wijk/Willem K, dan lain-lain, dianggap sebagai “*de vader*” van *het moderne beschikkingsgrip*. *Beschikking* merupakan keputusan pemerintahan untuk hal yang bersifat konkret dan individual (tidak ditujukan untuk umum) dan sejak dulu telah dijadikan instrument yuridis pemerintahan yang utama.

Sifat norma hukum keputusan (*beschikking*) adalah individual-konkrit. Sifat norma hukum dapat digambarkan dalam segi empat berikut:¹⁷ (Prajudi 1995 : 125)



Bagan kebijakan pemerintah disarikan oleh peneliti.

Diagram tersebut diatas menggambarkan empat macam sifat norma hukum, yaitu:

- norma umum abstrak misalnya undang-undang;
- norma individual konkrit misalnya keputusan tata usaha negara;
- norma hukum konkrit misalnya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di suatu tempat tertentu (rambu itu berlaku bagi semua pemakai jalan namun hanya berlaku untuk tempat itu);

¹⁷ Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*.

d. norma individual abstrak misalnya izin gangguan.

Dalam praktek pemerintahan di Indonesia bentuk keputusan tata usaha negara sangat beraneka ragam. Contoh SK Pengangkatan pegawai, Izin Usaha Insustri, Surat Keterangan Kelakuan Baik, Akte Kelahiran, Surat Izin Mengemudi (SIM), Sertifikat Hak atas Tanah dll.

Berdasarkan pasal 2 UU Administrasi Belanda (AwB) dan menurut pasal 1 angka 3 UU No 5 tahun 1986 tentang PTUN jo UU No.9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No.1986 tentang PTUN, pengertian keputusan (*beschikking*) adalah: (pernyataan kehendak tertulis secara sepihak dari organ pemerintahan pusat, yang diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara, yang dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan, atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru, yang memuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan, atau penciptaan). Berdasarkan definisi di atas, terdapat enam unsur keputusan sebagai berikut :

- a. suatu pernyataan kehendak tertulis
- b. diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari Hukum Tata Negara atau hukum administrasi.
- c. bersifat sepihak.
- d. dengan mengecualikan keputusan yang bersifat umum.
- e. yang dimaksudkan untuk penentuanm penghapusan, atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru, yang memuat penolakan , sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan atau penciptaan.
- f. berasal dari organ pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 keputusan didefinisikan sebagai “suatu penetapan tertulis” yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Berdasarkan definisi ini tampak bahwa KTUN memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis
- b. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN.
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bersifat konkret, individual, dan final
- e. Menimbulkan akibat hukum
- f. Seseorang atau badan hukum perdata.

Keabsahan tindakan Pejabat Administrasi Negara dalam penggunaan wewenang menurut Van der Pot harus memenuhi 4 (empat) syarat¹⁸ terdiri dari, yaitu:

- a. Ketetapan harus dibuat oleh alat (organ) yang berkuasa membuatnya;
- b. Ketetapan tersebut merupakan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka pembentukan kehendaknya itu tidak boleh memuat kekurangan juridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*);
- c. Ketetapan harus memiliki bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga memperhatikan cara (*procedure*) membuat ketetapan itu, bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut;
- d. Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.

Berkenaan dengan keputusan (*beschikking*), AAUPB terbagi dalam dua bagian, yaitu asas bersifat formal atau procedural dan asas yang bersifat material atau substansial.

¹⁸ Harsanto Nursadi, “Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 110, <https://doi.org/10.21143/vol48.no1.1598>. Hlm. 110-136.

Menurut P. Nicholai, *Een onderscheid tussen procedurele en materiele beginselen van behoorlijk bestuur is relevant voor de rechtsbescherming*. (Perbedaan antara asas-asas yang bersifat prosedural dan material, AAUPB ini penting untuk perlindungan hukum).¹⁹

Asas yang bersifat formal berkenaan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap pembuatan keputusan. Atau asas-asas yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan keputusan seperti asas kecermatan, yang menuntut pemerintah untuk mengambil keputusan dengan persiapan yang cermat, dan asas permainan yang layak (*fair-play-beginsel*).²⁰

Indroharto membagi asas penerbitan *beschikking* menjadi dua bagian. Pertama, asas formal yang sangat esensial dalam menyusun serta menguraikan latar belakang sebuah kebijakan. Kedua, asas substansial atau material yang dapat berupa equal treatment, kepastian hukum serta adanya larangan untuk penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*).²¹

Pelaksanaan urusan pemerintahan menurut Utrecht adalah sebagai berikut: ²²

- a. yang bertindak adalah administrasi negara sendiri
- b. yang bertindak ialah subjek hukum (badan hukum) lain yang tidak termasuk administrasi negara dan yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah.
- c. yang bertindak ialah sebagai subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara dan yang menjalankan

¹⁹ P. Nicholai dalam Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas*. hlm. 243.

²⁰ Lo.cit, hlm. 244.

²¹ ADHINING PRABAWATI RAHMAHANI, "Konsep Kewenangan Pejabat/Lembaga Pemerintah Administrasi Negara Dan Konsep Tindakan Pemerintah Berdasarkan Kewenangan," n.d.

²² Sapto Hermawan and Herman Herman, "Kajian Terhadap Tindakan Administrasi Pada Kekuasaan Yudikatif Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 59, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.674>.

- pekerjaannya berdasarkan suatu konsesi atau berdasarkan izin (*vergunning*), yang diberikan oleh pemerintah.
- d. yang bertindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara dan yang diberi subsidi oleh pemerintah.
 - e. yang bertindak ialah pemerintah bersama-sama dengan subjek hukum lain bukan administrasi negara dan kedua belah pihak itu tergabung dalam bentuk kerjasama (*vorm van samenwerking*).
 - f. yang bertindak ialah yayasan yang didirikan oleh pemerintah atau diawasi pemerintah.
 - g. yang bertindak ialah subjek hukum lain yang bukan administrasi negara, tetapi diberi suatu kekuasaan memerintah (delegasi perundang-undangan).

Pejabat administrasi negara dalam menjalankan tindakan-tindakan pemerintahan menghasilkan keputusan (dalam arti luas), yang dapat berbentuk:

- a. Keputusan Pemerintah (*regering besluit*) yang bersifat pengaturan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: berlaku umum, abstrak, impersonal, dan terus menerus (*dauer haftig*)
- b. Penetapan administrasi (*administratief beschikking*) yang bersifat: individual, konkrit, kasual dan sekali selesai (*einmalig*)

Kebijakan-kebijakan yang disusun pemerintah seharusnya telah menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Mashaw menyatakan *Justice of an administrative system: Those qualities of decision process that provide arguments for the acceptable of its decision*.²³ Sistem administrasi (pemerintah, tambahan penulis) adalah seberapa kebijakan atau proses pengambilan putusan dari *policy maker* yang menyediakan ruang untuk berargumen serta penerimaan dari masyarakat. Termasuk adanya kemampuan untuk menghasilkan keputusan yang akurat dan kemampuan

²³ Mashaw, J.L., *Bureaucratic justice*, New Haven, Conn, Yale University Press.

untuk menghasilkannya dengan adil, efisien, tidak memihak serta memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dan menerima keputusan yang akuntabel tersebut. Bagaimanapun masyarakat adalah subjek yang akan menjalani substansi dari kebijakan.

Demokrasi dan aturan hukum menjadi pilar utama negara modern sebelum dilengkapi oleh *Good governance*²⁴ yang muncul dari sejarah pertumbuhan suatu negara yang cenderung terjadi tanpa pengawasan dan berdampak negative bagi masyarakat. Menurut G.H. Addink, dalam perspektif hukum administrasi, *good governance principles* merupakan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan kepentingan umum. Tata pemerintah yang baik seharusnya dapat melaksanakan tiga fungsi dasar yaitu, *pertama*, menjamin tingkat keamanan warga negara (*to guarantee the security of all person and society itself*); *kedua*, fungsi manajemen kerangka kerja yang efektif pada sektor publik, privat, dan masyarakat sipil (*to manage an effective framework for the public sector, the private sector, and civil society*); *ketiga*, menjalankan fungsi untuk meningkatkan ekonomi, sosial, serta tujuan-tujuan lain yang sejalan dengan keinginan masyarakat (*to promote economic, social, and other aims in accordance with the wishes of the population*).²⁵

Implementasi *good governance* sangat erat relevansinya dengan perlindungan hak-hak dasar warga negara dan hak asasi manusia. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dan hak asasi manusia saling berkaitan dan berinteraksi dengan prinsip lainnya seperti transparansi dan partisipasi. Addink menyatakan:

“Kedua kelompok norma untuk pemerintah (norma hak asasi manusia dan norma-norma tata kelola

²⁴ Lihat GH Addink, “Human Rights and Good Governance,” *Human Rights and Good Governance*, 2021, <https://doi.org/10.1163/9789004479357>.

²⁵ Oheo K Haris, “Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan,” *Yuridika* 30, no. 1 (2017): 58, <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4879>, hlm. 78.

pemerintahan yang baik) hanya dapat diwujudkan secara simultan satu sama lain. Hak Asasi Manusia membutuhkan pemerintah yang baik dan pemerintahan yang baik membutuhkan Hak Asasi Manusia. Sehingga, terdapat sebuah interaksi di antara kedua jenis norma ini dan bahkan pencarian norma-norma tersebut sama. Misalnya, prinsip transparansi dan partisipasi, yang merupakan prinsip dalam *good governance* dapat ditemukan dalam beberapa perjanjian internasional terkait hak asasi manusia.²⁶

Good governance di Indonesia lebih dikenal melalui terminologi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AUPB) yang secara yuridis diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Berikut persandingan AUPB dalam regulasi tersebut :

Tabel. 1 Persandingan Asas Umum Pemerintah yang Baik

No	UU Administrasi Pemerintahan	UU Penyelenggaraan Negara Bebas KKN	UU Pemda
1	Kepastian hukum	Kepastian hukum;	Kepastian hukum;
2	Kemanfaatan	Tertib penyelenggara negara;	Tertib penyelenggara negara;
3	Ketidakterpilihkan	Kepentingan umum;	Kepentingan umum;
4	Kecermatan	Keterbukaan;	Keterbukaan;
5	Tidak menyalahgunakan kewenangan	Proporsionalitas;	Proporsionalitas;

²⁶ Loc.cit, G.H Addink, hlm. 33

6	Keterbukaan	Profesionalitas	Profesionalitas;
7	Kepentingan umum	Akuntabilitas	Akuntabilitas;
8	Pelayanan yang baik		Efisiensi
9			Efektivitas
10			Keadilan

Sejalan dengan tujuan konstitusi, penyusunan peraturan perundangan dan kebijakan oleh pemerintah harus dapat mengelaborasi prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dengan AUPB sebagai bentuk dari *good governance* di Indonesia. Hal ini dapat secara tidak langsung memberikan perlindungan bagi masyarakat atas kemungkinan adanya penyimpangan proses maupun hasil dari kebijakan yang diterbitkan pemerintah.

Diskresi Kebijakan Pemerintah yang Berkeadilan dan Konstitusional

1. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020

Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 merupakan pengujian UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1986 karena pandemi Covid-19 sangat berkelindan dengan beragam tantangan yang mengancam perekonomian dan stabilitas sistem keuangan nasional.²⁷

²⁷ A R Makaruku, "Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan ...*, 2022, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/29297%0Ahttp://journal2.um.ac.id/>

Pada putusan Mahkamah tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 29 Lampiran UU 2/2020 inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil karena pasal a quo sebagai penutup tidak memberikan jangka waktu keberlakuan UU Nomor 2/2020, kendati diterbitkan untuk menyelesaikan persoalan di masa darurat kesehatan masyarakat. Keberlakuan pasal tersebut dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan oleh Pemerintah khususnya dalam pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan yang difokuskan untuk pandemi Covid-19.

Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah dalam batas penalaran yang wajar, kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi secara global memang memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu negara yang juga terdampak adanya pandemi Covid-19, Pemerintah berupaya untuk mengantisipasinya dengan berbagai langkah, salah satunya adalah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak terhadap perekonomian nasional. Namun demikian, pemerintah harus melakukan pengawasan yang baik sebagai langkah antisipatif terkait penyelenggaraan keuangan negara dengan menetapkan batas waktu keberlakuan UU *aquo*. Dalam permohonan formil perkara *aquo* Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan UU 2/2020 telah memenuhi persyaratan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana termaktub pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VIII/2009.²⁸

Apabila dikaitkan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum yang demokratis sebagaimana ditegaskan

index.php/jppk/article/download/29297/11053.

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020

dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, sekalipun terhadap Perpu terdapat karakteristik khusus namun bukan berarti substansi UU yang berasal dari Perpu dapat mengabaikan prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, materi UU a quo bukan hanya harus memenuhi prinsip keadilan namun juga harus memenuhi prinsip kepastian, termasuk prinsip kepastian dalam pemberlakuannya. Bahwa terlepas dari adanya persetujuan DPR terhadap Perpu a quo, tidak adanya pemuatan batas waktu yang tegas dalam UU a quo memberikan dampak yang cukup signifikan tentang batas waktu keberlakuan keadaan darurat yang merupakan substansi utama karena karakteristik yang dimiliki oleh UU yang berasal dari Perpu dimaksudkan untuk mengatasi kedaruratan akibat pandemi Covid-19.

Secara konseptual, *state of emergency* dan *law in time of crisis* menjadi dua aspek yang harus dilihat sebagai satu kesatuan yang meyakinkan masyarakat bahwa akan ada akhir dari sebuah situasi darurat agar dapat mencapai kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah dalam putusan ini harus menegaskan pembatasan waktu pemberlakuan UU a quo secara tegas dan pasti agar semua pihak memiliki kepastian atas segala ketentuan dalam UU ini yang hanyalah dalam rangka menanggulangi dan mengantisipasi dampak dari pandemi Covid-19 sehingga keberlakuan UU ini harus dikaitkan dengan status kedaruratan yang terjadi karena pandemi tersebut. Oleh karena itu, UU ini hanya berlaku selama status pandemi Covid-19 belum diumumkan berakhir oleh Presiden dan paling lama hingga akhir tahun ke-2 sejak UU 2/2020 diundangkan. Namun demikian, dalam hal pandemi diperkirakan akan berlangsung lebih lama, sebelum memasuki tahun ke-3, berkaitan dengan pengalokasian anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19, harus mendapatkan persetujuan DPR dan pertimbangan DPD.

Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 29 Lampiran UU 2/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Presiden mengumumkan secara resmi bahwa status pandemi Covid-19 telah berakhir di Indonesia dan status tersebut harus dinyatakan paling lambat akhir tahun ke-2. Dalam hal secara faktual pandemi Covid-19 belum berakhir, sebelum memasuki tahun ke-3 UU a quo masih dapat diberlakukan namun pengalokasian anggaran dan penentuan batas defisit anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19, harus mendapatkan persetujuan DPR dan pertimbangan DPD”.

Terkait hak imunitas yang melekat kepada pejabat administrasi negara yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, ketentuan Pasal 27 Lampiran UU 2/2020 juga berpotensi memberikan hak imunitas bagi pihak-pihak yang telah disebutkan secara spesifik dalam Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020 yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan impunitas dalam penegakan hukum. Menurut Mahkamah, apabila melihat konstruksi Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU 2/2020 yang secara spesifik mengatur perihal bahwa semua biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanggulangan krisis akibat pandemi Covid-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dan “bukan merupakan kerugian negara”, maka hal utama yang menjadi patokan adalah terkait dengan hak imunitas yang dikhususkan bagi pejabat pengambil kebijakan dalam hal penanggulangan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana apabila dalam hal melaksanakan tugas tersebut didasarkan pada iktikad baik

dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Munculnya kata “biaya” dan frasa “bukan merupakan kerugian negara” dalam Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU 2/2020 yang tidak dibarengi dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada akhirnya telah menyebabkan Pasal *a quo* menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Menurut Mahkamah penempatan frasa “bukan merupakan kerugian negara” dalam Pasal 27 ayat (1) Lampiran UU 2/2020 dapat dipastikan bertentangan dengan prinsip *due process of law* untuk mendapatkan perlindungan yang sama (*equal protection*).

Selanjutnya, Mahkamah juga menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020 inkonstitusional sepanjang frasa “bukan merupakan kerugian negara” tidak dimaknai “bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan *beschikking* yang diterbitkan oleh pejabat administrasi negara pun, pada pengujian Pasal 27 ayat (3) UU 2/2020 Mahkamah menyatakan bahwa “bukan merupakan obyek gugatan yang dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemic Covid-19 serta dilakukan terkait dengan penanganan pandemic Covid-19 serta dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Inti dari pertimbangan Mahkamah dalam perkara tersebut adalah *Pertama*, “Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kedua, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 serta dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Presiden mengumumkan secara resmi bahwa status pandemi Covid-19 telah berakhir di Indonesia dan status tersebut harus dinyatakan paling lambat akhir tahun ke-2. Dalam hal secara faktual pandemi Covid-19 belum berakhir, sebelum memasuki tahun ke-3 UU a quo masih dapat diberlakukan namun pengalokasian anggaran dan penentuan batas defisit anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19, harus mendapatkan persetujuan DPR dan pertimbangan DPD.

Ery Satria Pamungkas menyatakan bahwa Putusan MK tersebut haruslah dapat dilaksanakan oleh adresat putusan yakni pemerintah (Presiden) serta pembentuk undang-undang dalam menentukan kebijakan yang mampu menjaga dan memenuhi rasa keadilan serta perlindungan hak asasi manusia. Hal ini termasuk penyusunan kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.²⁹ Hal ini sejalan dengan pendapat Jacob³⁰ yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang mewujudkan *social welfare* harus menitikberatkan pada prinsip-prinsip dasar negara termasuk terpenuhinya *basic rights, freedom of conscience and expression, privacy and social society rights, distributive, corrective, and procedural justice, political and equality before the law*, dan *openess* (asas keterbukaan).

²⁹ Ery Pamungkas, "Constitutional Court and Legal Certainty Covid-19 Pandemic Status," 2022, <https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2319712>.

³⁰ Jacob Weinrib, "The Modern Constitutional State," *Dimensions of Dignity*, 2016, 137-76, <https://doi.org/10.1017/cbo9781316026663.005>.

2. Batasan Diskresi dalam Pengambilan Kebijakan yang Berkeadilan

Terdapat tiga aspek yang mendasari penyelenggaraan hukum administrasi negara dalam pemerintahan. *Pertama*,³¹ *legal protection* atau perlindungan hukum. Hukum administrasi membentuk perlindungan hukum termasuk segala bentuk mekanisme yang diberikan negara seperti pengaduan, upaya hukum seperti banding dan kasasi, serta akses ke pengadilan terhadap tindakan administratif. *Kedua*, *legal power* atau kekuatan hukum. *The administrative of law has the power to affect the legal position of citizens*. Administrasi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi posisi warga negara serta mengarahkan hubungan sosial di semua bidang kehidupan. *Ketiga*, *legal instrument* atau instrumen hukum. *The legal concept of beschiking become the major instruments available to the administration*. Salah satu instrument utama yang tersedia untuk administrasi adalah konsep hukum *beschiking*, tindakan hukum yang diatur dalam pengaturan hukum publik yang menciptakan hak dan kewajiban individu dalam situasi konkret.

Secara teoritis terdapat beberapa aspek yang dapat membatasi pejabat administrasi negara dalam menjalankan kewenangannya. *Pertama* asas yuridiksitas, yakni setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan). Hal ini sejalan dengan asas-asas hukum yang tidak tertulis yang harus diperhatikan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara dalam melakukan tindakan hukum yang akan dinilai kemudian oleh Hakim Tata Usaha Negara atau Asas-asas umum pemerintahan yang baik, (AUPB)/ *algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*. Dalam perkembangannya, dengan diberlakukannya UU No. 9/2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan disahkannya

³¹ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang, Yogyakarta, 2008. Hlm. 20-21.

UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka AUPB telah menjelma menjadi norma hukum tertulis, yang semakin mengukuhkan eksistensi AUPB sebagai acuan yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara negara dalam pembuatan diskresi maupun keputusan.

Kedua, asas legalitas yang memberikan implikasi adanya relasi kausalitas antara sumber kewenangan dengan wewenang yang seharusnya dilaksanakan. Kewenangan untuk melakukan perbuatan administrasi tersebut dapat menjadi dasar pengujian di peradilan administrasi untuk dapat diukur legalitas (sah) atau tidaknya perbuatan administrasi tersebut.³² Dalam perkembangannya terdapat penafsiran yang lebih luas mengenai dimungkinkannya sebuah pengujian berbasis legalitas wewenang yakni:

- a. kriteria tidak sah secara eksternal yang dapat berupa perbuatan tanpa kompetensi dan kewenangan seperti *rationae materiae*, *rationae locus*, dan *rationae temporis*.
- b. Kriteria tidak sah internal seperti perbuatan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan kewenangan oleh *policy maker* (*detournement de pouvoir*), perbuatan administrasi yang menyimpang dari kepentingan umum.

Ketiga, asas diskresi *freis ermessen* yang memberikan keleluasaan bagi *policy maker* untuk mendasarkan kebijakannya berdasarkan pendapat dan rasionalisasi pribadi, namun demikian pejabat administrasi negara tidak boleh menolak permohonan pengajuan warga negara sekalipun belum ada ketentuan normatif yang mengaturnya. Terdapat dua macam diskresi yang biasa dilakukan oleh pejabat administrasi yakni diskresi terikat yang memungkinkan seorang pejabat administrasi

³² H.W.R Wade, "Administrative Law, Fifth Edition," (Oxford: English Language Book Society/Oxford University Press, 1982, 5. Lihat juga Hermawan and Herman, "Kajian Terhadap Tindakan Administrasi Pada Kekuasaan Yudikatif Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan."

untuk menerbitkan kebijakan dan keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan; diskresi bebas yang memberi keleluasaan pejabat administrasi untuk menerbitkan kebijakan dan keputusan di luar apa yang telah diatur secara normatif oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, dalam perspektif hukum administrasi negara, diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnansi pemerintahan.³³ Apabila melihat kultur dan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang belum memiliki kesadaran hukum yang cukup baik, diskresi pada umumnya akan berdampak pada tindakan diskriminasi terhadap sesama warga negara. Penggunaan diskresi oleh pemegang kekuasaan (baik itu pejabat administrasi negara maupun penegak hukum) akan hanya membawa manfaat bagi pihak yang memiliki *power* dan kekayaan.³⁴ Kecenderungan praktik diskresi yang diimplementasikan oleh penyelenggara pemerintahan disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- a. Kekosongan hukum atau belum adanya peraturan perundang-undangan dalam aspek tertentu seperti kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana dan darurat Covid-19.
- b. Kebebasan yang seluas-luasnya untuk pemerintah dan *policy maker* untuk menyusun kebijakan sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Gagasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan dibatasi oleh hukum dimaknai bahwa pejabat atau aparat dalam bekerja

³³ Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *ILMU HUKUM (Cetakan Kedelapan)*, 2014. Hlm. 133.

harus menyesuaikan batasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya kekuasaan untuk mengubah hukum tidak menjadikan pemerintah bebas untuk menjalankan segala sesuatu menurut kehendaknya. Terdapat batasan serta sejumlah aspek yang boleh serta tidak boleh dilakukan atas nama hukum.³⁵ Sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa perbuatan hukum dan penerbitan *beschikking* harus dilandasi dengan itikad baik. Itikad baik seringkali dianggap berelasi erat dengan standa moral. Dari perspektif yang lain, itikad baik dianggap sebagai standar moral dan prinsip etika hukum. Itikad baik haruslah berlandaskan kejujuran, kesetiaan, serta mempertimbangkan kepentingan pihak lain.³⁶

Robert J Barro menyatakan bahwa seorang pengambil kebijakan yang baik akan mempertimbangkan dengan seksama informasi mengenai aspek ekonomi dalam sebuah pengambilan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Diskresi dapat dimaknai sebagai sebuah fleksibilitas yang tidak dapat disangkal oleh pemerintah sebagai *policy maker*.³⁷ Dengan menggunakan diskresi, pembuat kebijakan (*policy maker*) dapat membuat batasan batasan baru yang lebih menitik beratkan pada *social welfare*. Pemerintah sudah seyogyanya mampu menghindari perbuatan administrasi dan penyusunan kebijakan yang menegasikan hak-hak fundamental warga negara sebagaimana dilindungi oleh konstitusi.³⁸

³⁵ Galuh Candra Purnamasari, *Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, *Veritas et Justitia*, vol. 3, 2017, <https://doi.org/10.25123/vej.2668>.

³⁶ Martijn Hesselink, "The Concept of Good Faith," *Towards a European Civil Code*, 2004, 619-49.

³⁷ Robert J. Barro, "Developments in the Theory of Rules versus Discretion," *Macroeconomic Policy*, 2014, 9-28, <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674418950.c2>.

³⁸ Mery Christian Putri, *Kerangka Good Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 Pada Bidang Sosial Dan Kesejahteraan*, n.d., [https://eprints.umm.ac.id/79127/20/CekliRamadhan - Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Kondisi Pandemi Covid-19.pdf](https://eprints.umm.ac.id/79127/20/CekliRamadhan-TinjauanHukumHakAsasiManusiaDalamKondisiPandemiCovid-19.pdf)
[https://eprints.umm.ac.id/79127/20/CekliRamadhan - Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Kondisi Pandemi Covid-19.pdf](https://eprints.umm.ac.id/79127/20/CekliRamadhan-TinjauanHukumHakAsasiManusiaDalamKondisiPandemiCovid-19.pdf).

Delegasi regulasi yang memberikan kekuasaan bagi pemegang kekuasaan untuk *self-regulating system*.³⁹ Penggunaan kewenangan diskresioner dapat menimbulkan efek negatif jika digunakan terlampau berlebihan. Efek negatif kewenangan diskresioner, yaitu:

- a. *Abuse of power* (pelampauan kewenangan)
- b. *Detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang)
- c. *Ultravires* (penyalahgunaan wewenang)

Salah satu implikasi dari pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 adalah adanya dinamika syarat dan kualifikasi pejabat administrasi negara dalam mengimplementasikan diskresi yaitu:

- a. Memenuhi tujuan dari diskresi;
- b. Mendasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- c. Berdasarkan pada alasan-alasan yang objektif;
- d. Tidak menimbulkan potensi gesekan dan konflik kepentingan;
- e. Dilaksanakan dengan itikad baik.⁴⁰

Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta argumentasi yang telah dipaparkan pada pembahasan artikel ini dapat disimpulkan bahwa diskresi dalam proses penyusunan kebijakan dan keputusan tata usaha negara dapat mengalami perluasan makna terutama pada kondisi tertentu seperti negara darurat

³⁹ Yopie Morya Immanuel Patiro, "Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi," 2011, 107. Lihat juga dalam Githa Angela Sihotang, . Pujiyono, and Nabitatus Sa'adah, "Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat," *Law Reform* 13, no. 1 (2017): 60, <https://doi.org/10.14710/lrv13i1.15951>.

⁴⁰ Pasal 175 angka 2 UU Cipta Kerja yang menguuh Pasal 24 UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Saat ini UU Cipta Kerja masih menjadi objek pemeriksaan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sehingga akan diperlukan penelitian lanjutan mengenai syarat dan kriteria diskresi ke depannya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

sebagaimana pandemi Covid-19 yang lalu. Khususnya dalam konteks kebijakan penyelenggaraan dan penggunaan keuangan negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan penanganan kondisi negara darurat (Pandemi Covid-19), Mahkamah Konstitusi bahkan memberikan tafsir konstitusional mengenai probabilitas hak impunitas yang melekat kepada pejabat administrasi negara yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk menerbitkan keputusan dan kebijakan terkait yakni anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Hal ini berimplikasi pula terhadap segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 serta dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun UU 2/2020 yang menjadi objek pengujian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 memiliki limitasi masa keberlakuan, namun prinsip itikad baik sebagai landasan pembuatan keputusan/kebijakan sebagaimana termaktub dalam pertimbangan putusan sudah seyogyanya diimplementasikan dalam setiap pengambilan kebijakan /keputusan pemerintah.

Daftar Pustaka

Jurnal :

- Barro, Robert J. "Developments in the Theory of Rules versus Discretion." *Macroeconomic Policy*, 2014, 9–28. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674418950.c2>.
- Haris, Oheo K. "Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah Di Bidang Pertambangan." *Yuridika* 30, no. 1 (2017): 58. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4879>.

- Haris, Oheo K., “*Good Governance* dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah di Bidang Pertambangan, *Jurnal Yuridika* Vol. 30 No.1 Januari 2015, Atmadjaja, Djoko Imbawani, “Membangun Hukum Untuk Kesejahteraan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol IV, No. 2, November 2011.
- Herman, Herman, and Hendry Julian Noor. “Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking).” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3, no. 1 (2017): 82. <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9240>.
- Hermawan, Sapto, and Herman Herman. “Kajian Terhadap Tindakan Administrasi Pada Kekuasaan Yudikatif Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 59. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.674>.
- Hesslink, Martijn. “The Concept of Good Faith.” *Towards a European Civil Code*, 2004, 619–49.
- Loughlin, Martin, “The Contemporary Crisis of Constitutional Democracy”, *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 39, No.2, 2019.
- Loughlin, Martin. “The Contemporary Crisis of Constitutional Democracy.” *Oxford Journal of Legal Studies* 39, no. 2 (2019): 435–54. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqz005>.
- Makaruku, A R. “Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan ...*, 2022. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/29297%0Ahttp://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/download/29297/11053>.
- Marbun, S. F. *Hukum Administrasi Negara I*, 2012.
- Nursadi, Harsanto. “Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018):

110. <https://doi.org/10.21143/vol48.no1.1598>.
- Patiro, Yopie Morya Immanuel. "Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi," 2011, 107.
- Purnamasari, Galuh Candra. *Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). Veritas et Justitia*. Vol. 3, 2017. <https://doi.org/10.25123/vej.2668>.
- Respationo, H.M Soerya, *et.al*, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Yustisia*, Vol. 2 No.2, Mei-Agustus 2013
- Sihotang, Githa Angela, . Pujiyono, and Nabitatus Sa'adah. "Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat." *Law Reform* 13, no. 1 (2017): 60. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15951>.
- Theberge, Leonard J., "Law and Economic Development", *Journal of International Law and Policy*, Vol 9.
- Weinrib, Jacob. "The Modern Constitutional State." *Dimensions of Dignity*, 2016, 137-76. <https://doi.org/10.1017/cbo9781316026663.005>.

Buku :

- Deben, Liesbet. *Book Review: Administrative Law of the European Union, Its Member States and the United States. A Comparative Analysis. Maastricht Journal of European and Comparative Law*. Vol. 12, 2005. <https://doi.org/10.1>
- Hadjon, Philipus M, and Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation)*, 2005.
- Hadjon, Philipus M, and Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation)*, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *ILMU HUKUM (Cetakan Kedelapan)*, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *ILMU HUKUM (Cetakan Kedelapan)*, 2014.

- RAHMAHANI, ADHINING PRABAWATI. “Konsep Kewenangan Pejabat/Lembaga Pemerintah Administrasi Negara Dan Konsep Tindakan Pemerintah Berdasarkan Kewenangan,” n.d.
- RAHMAHANI, ADHINING PRABAWATI. “Konsep Kewenangan Pejabat/Lembaga Pemerintah Administrasi Negara Dan Konsep Tindakan Pemerintah Berdasarkan Kewenangan,” n.d.
- Ridwan, H R. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas. Rajagrafindo Persada*, 2016.
- Ridwan, H R. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas. Rajagrafindo Persada*, 2016.
- Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi. Laksbang, Yogyakarta*, 2008.
- Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi. Laksbang, Yogyakarta*, 2008.
- Sadjiono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta, Laksbang*
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, n.d.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, n.d.
- Stroink, F.A.M., and R.J.N. Schlössels. *Algemeen Bestuursrecht*, 2000. <http://deeplinking.kluwer.nl/docid/inod52162a1a758cb68d9f8984975889c97f>.
- Stroink, F.A.M., and R.J.N. Schlössels. *Algemeen Bestuursrecht*, 2000. <http://deeplinking.kluwer.nl/docid/inod52162a1a758cb68d9f8984975889c97f>.
- Wade, H.W.R. “Administrative Law, Fifth Edition.” (*Oxford: English Language Book Society/Oxford University Press*, 1982, 5.
- Wade, H.W.R. “Administrative Law, Fifth Edition.” (*Oxford: English Language Book Society/Oxford University Press*, 1982, 5.

Penelitian :

Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah Pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Fakultas Hukum UNPAD Bandung, 2000.* 177/1023263x0501200106.

Prosiding :

Keech, William R., “Market Failure and Government Failure”, Paper submitted for presentation to Public Choice World Congress, Public Version 1.0—2-27-12, Miami, 2012.

Pamungkas, Ery. “Constitutional Court and Legal Certainty Covid-19 Pandemic Status,” 2022. <https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2319712>.

Skripsi/Tesis/Disertasi/Makalah :

Akbar, Tenggar Miftakhul. “Diskresi Dalam Penanganan Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Cov,” n.d.

Mery Christian Putri. *Kerangka Good Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 Pada Bidang Sosial Dan Kesejahteraan*, n.d. [https://eprints.umm.ac.id/79127/20/Cekli-Ramadhan - Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Kondisi Pandemi Covid-19.pdf](https://eprints.umm.ac.id/79127/20/Cekli-Ramadhan-Tinjauan-Hukum-Hak-Asasi-Manusia-dalam-Kondisi-Pandemi-Covid-19.pdf)[https://eprints.umm.ac.id/79127/20/Cekli-Ramadhan - Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Kondisi Pandemi Covid-19.pdf](https://eprints.umm.ac.id/79127/20/Cekli-Ramadhan-Tinjauan-Hukum-Hak-Asasi-Manusia-dalam-Kondisi-Pandemi-Covid-19.pdf).

Internet :

Nations, United. “Emergency Powers in Virus Fight Must Not Be Used to Quash Dissent: UN Experts,” n.d. <https://theglobepost.com/2020/03/16/emergency-powers-coronavirus/>.

